



Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri

Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin

Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Abstract

Divorce cases nationally have increased in recent years; however this phenomenon cannot be generalized because each area has different background and culture. Based on the record of the Ministry Of Religious Affairs (*Kemenag*) in Wonogiri there are 10000-11000 weddings in a year on average. From those numbers around 8-9 percent is getting divorces. The efforts to resolve the divorce rate and family empowerment post-divorce still become the responsibility of their own. However, through *Badan Amil Zakat Daerah (Bazda)* the destitute family is given a sympathetic care-social assurance to build businesses and even an economic capital to help them, whether it's a post-divorce family program or just destitute family in general. The government program does not reach on fostering harmonious 'sakinah' family; all are pursued by their own, while the government program is not supported by an adequate budget for the *sakinah* family program.

Keywords: Impact of Divorce, Family Empowerment

Abstrak

Kasus perceraian secara nasional dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, namun fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Berdasarkan catatan Kantor Kementerian Agama (*Kemenag*) di Wonogiri dalam setahun rata-rata ada 10.000-11.000 pernikahan. Dari jumlah tersebut angka perceraianya berkisar 8-9 persen. Upaya mengatasi tingkat perceraian, pemberdayaan keluarga pasca perceraian, sementara masih menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri, namun melalui *Badan Amil Zakat Daerah (Bazda)* keluarga yang fakir miskin diberikan santunan-jaminan sosial untuk usaha, bahkan diberikan modal ekonomi untuk membantu keluarga miskin, apakah itu untuk program keluarga pasca perceraian atau hanya keluarga miskin secara umum. Program pemerintah tidak sampai menyentuh bagaimana pembinaan keluarga sakinah, semuanya diupayakan sendiri, sementara program pemerintah tidak didukung oleh anggaran yang cukup untuk mendukung program keluarga sakinah.

Kata kunci: Dampak Perceraian, Pemberdayaan Keluarga

Coessponding author

Email: mjulijanto@yahoo.com

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memiliki, memberi, dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah merupakan suatu model atau performance keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang (jelita249.blogspot.com. diakses, 17/7/2011).

Terciptanya keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* adalah merupakan tujuan dari pernikahan. Seiring dengan dinamika keluarga mengalami pasang surut dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sekalipun perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan, namun bila tingkat perceraian yang tinggi akan menyebabkan berbagai persoalan sosial.

Seperti halnya tingkat gugatan perceraian di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010 meningkat sekitar 30%. Faktor yang menjadi titik awal pengajuan gugatan itu mayoritas tentang masalah tanggungjawab suami dan hanya kecil yang mengajukan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Wonogiri didominasi oleh perempuan. Tahun 2010 dari 1.300-an perkara yang masuk, sembilan di antaranya berstatus PNS dan izin poligami sebanyak delapan orang (solopos.com. diakses, 23/6/2011). Tahun 2008 hingga Desember terdapat 986 perkara yang masuk, namun terdapat sisa perkara sekitar 309 kasus. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Wonogiri terdapat sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2009 dan Januari hingga Desember itu ada 1.054 perkara yang sudah diputus dari sekitar 1.300-an dari perkara yang masuk di pengadilan agama.

Kasus perceraian secara nasional dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, namun fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Seperti halnya di Jawa Timur berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur pada tahun 2008 angka perceraian se Jawa Timur mencapai 80.121 kasus. Angka itu meningkat menjadi 92.729 kasus pada tahun 2009. Kabupaten Ponorogo yang terdekat dengan Wonogiri juga mengalami peningkatan angka perceraianya. Pada tahun 2008 mencapai 1331 kasus, pada tahun 2009 meningkat menjadi 1498 kasus dan pada tahun 2010 melonjak menjadi 1614 kasus (Ahmad Faqih 2009, 5), (*Radar Bogor*, 2 Juli 2009).

Data yang dilansir Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyebutkan, pada tahun 2006 permohonan cerai talak 54.645 (36, 71 %) dan cerai gugat 94.245 (63,29 %). Pada tahun 2007 persentase cerai gugat naik menjadi 63,51 % (111.584 kasus) dan cerai talak menurun menjadi 36,49 % (64.129 kasus) (Ahmad Faqih 2009, 5). Sementara berdasarkan catatan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Wonogiri dalam

setahun rata-rata ada 10.000-11.000 pernikahan. Dari jumlah tersebut angka perceraianya berkisar 8-9 persen (solopos.com. diakses, 5/7/2011).

Sebagaimana data yang dilansir Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se-Indonesia pada 2010, terdapat empat faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan rumah tangga di Indonesia. Antara lain, moral, meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani/rohani, maupun terus-menerus berselisih.

Secara geografis Wonogiri termasuk daerah tertinggal di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 1.350.666. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wonogiri berjumlah Rp 63 miliar (Jawapos, 12/8/2009). di Wonogiri terdapat 80.032 kepala keluarga (KK) penerima bantuan raskin (Solopos, 25 Mei 2009).

Tingginya angka perceraian dan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi perhatian dalam penelitian ini, bagaimana upaya-upaya mengatasi tingginya angka perceraian yang dilakukan lembaga yang punya otoritas atau kewenangan dalam mengurus masalah tersebut, langkah apa yang sudah dilakukan pemangku kepentingan, dan bagaimana implikasi sosial dari tingginya angka perceraian di tengah masyarakat. Karena ketidakharmonisan kehidupan keluarga dapat terjadi di berbagai tempat dengan beragam penyebab, baik faktor internal maupun eksternal (Fauziah 2011, 135).

Persoalan yang menjadi fokus penelitian ini adalah *pertama*, Mengapa tingkat perceraian meningkat di Kabupaten Wonogiri, apa saja faktor yang mendorong terjadinya tingkat perceraian yang meningkat? *Kedua*, Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pemberdayaan keluarga terutama dalam mengurangi angka perceraian? *Ketiga*, Bagaimana kebijakan dan pelayanan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga?

Belum banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai tingkat perceraian di Kabupaten Wonogiri dan hubungannya dengan peranan KUA dalam pemberdayaan keluarga. Beberapa penelitian mengenai tingkat perceraian secara khusus yang berhubungan dengan peranan Kantor Urusan Agama, sangat jarang didapatkan, adapun penelitian yang membahas perkawinan dan perceraian antara lain: *Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Talak (Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Tahun 2006)* Karya M Sholhan Taufiq berkesimpulan bahwa hakim dalam memutus perkara cerai talak menggunakan alasan yang akumulatif yang berkaitan dengan perkara yang diputus, tidak hanya satu alasan, dimana semua alasan cerai talak adalah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam (M Sholhan Taufiq 2007, 76).

Etik Wulandari menulis *Cerai Gugat Karena Suami Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Karanganyar)* jenis poligami yang dijadikan alasan untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Karanganyar adalah suami poligami tanpa sepengetahuan

istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama. Status pernikahan yang baru tersebut ada yang nikah resmi dan ada yang nikah tidak resmi (nikah siri). Poligami tersebut bisa terjadi karena pihak suami memalsukan identitas dirinya. Padangan hukum Islam dan hukum positif mengenai putusan cerai gugat karena suami poligami dapat dilihat dari tiga alasan yang jadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar; antara lain: poligami tanpa izin secara hukum Islam dan hukum positif dapat dijadikan alasan kuat mengajukan cerai gugat, kedua, terjadi perselisihan dan pertengkaran atau ketidakharmonisan, dimana secara hukum Islam dan hukum positif dapat dijadikan alasan untuk memperkuat dalil atau alasan pertama, ketiga, tidak diberi nafkah, secara hukum Islam dan hukum positif sangat kuat untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan cerai karena masuk dalam pelanggaran taklik talak (Etik Wulandari 2007, 69-70).

Penelitian Joko Suyatno berjudul *Persepsi Masyarakat tentang Pentingnya Orang Tua sebagai Wakil Nikah (Studi Kasus di Desa Jatèn Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)*. Hasil penelitian ini menyebutkan orang tua mewakilkan kepada orang lain dalam menikahkan anaknya, disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab orang tua untuk menikahkan putrinya, mereka takut melafalkan kalimat ijab qabul, sehingga orang tua mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga disebabkan pengetahuan dan pemahaman tentang keagamaan warga masyarakat yang masih rendah. Hal tersebut terbukti dalam setiap upacara pernikahan dalam menikahkan masih diwakilkan (Joko Suyatno 1999, 58).

Penelitian Kustini, “Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam di Kabupaten Sukabumi”, dalam *Harmoni*, Volume IX, Nomor 36, Oktober - Desember 2010 menjelaskan bahwa upaya-upaya untuk membentuk keluarga sakinah. keluarga harmoni dapat dicapai melalui bentuk keluarga yang monogami. Beberapa indikator dari keluarga harmoni antara lain secara ekonomi telah mapan, orang tua mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya, pendidikan dasar anak terpenuhi dan adanya relasi yang seimbang (*equal*) antara suami dan istri (Kustini 2010, 208).

Penelitian Yusuf Hanafi yang banyak membahas masalah kontroversi perkawinan anak di bawah umur (*Child Marriage*) dalam perspektif Fikih Islam, Hak-Hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-undang nasional menyatakan bahwa hasil temuannya dari perspektif hukum Islam terdapat varian padangan dalam menyikapi persoalan perkawinan anak di bawah umur (Yusuf Hanafi 2011, vii). Dimana Fikih Klasik pada prinsipnya tidak menetapkan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga tidak mengherankan bahwa perkawinan anak-anak justru berkonotasi positif, jika hal itu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Dari sudut pandang yang berbeda pakar hukum Islam kontemporer melakukan terobosan hukum (*exepressif verbis*) terkait dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur. Agama pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah

menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak-hak anak.

Isnatin Ulfa menulis artikel dalam jurnal Kodifikasia yang berjudul *Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo*. Hasil kajiannya menemukan fenomena gugat cerai di Kabupaten Ponorogo disebabkan pihak istri yang memiliki kemandirian ekonomi. Di samping juga adanya transformasi pemahaman dan kesadaran gender perempuan subyek gugat cerai.

Subyek gugat cerai menjadikan alasan ketidakadilan gender dalam perkawinan sebagai alasan mereka memutuskan gugat cerai. Subyek gugat cerai memiliki pandangan yang sangat jelas tentang relasi gender. Mereka menolak semua jenis ketidakadilan gender-steriotipe, diskriminasi, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan berbasis gender- yang didasarkan pada prasangka negatif terhadap perempuan. Para informan memandang lembaga perkawinan sebagai lembaga sakral. Mereka pada umumnya mendambakan perkawinan menjadi lembaga yang adil bagi perempuan. Hal itu terwujud hanya bila laki-laki dan perempuan bekerja sama secara setara (Istantin Ulfah 2011, 1-21).

Penelitian Fauziah yang berjudul *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam; dalam Realitas Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat* yang menemukan bahwa persepsi keluarga harmoni bagi komunitas Islam di Kabupaten Indramayu masih beragam sesuai dengan tingkat pendidikan, sosial dan pemahaman agama. Secara umum mereka sependapat bahwa keluarga harmoni adalah keluarga yang bahagia dimana rumah tangganya menjalankan aturan agama, masing-masing pasangan menjalankan kewajiban dan haknya serta mau menerima kekuarangan pasangan dan bersabar dalam menghadapi cobaan rumah tangga.

Realitas perkawinan terjadi di masyarakat Kabupaten Indramayu umumnya melakukan perkawinan monogami namun kenyatannya terdapat juga masyarakat yang melakukan pernikahan poligami dan nikah sirri. Realitas nikah sirri dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari pernikahan tercatat dan dikarenakan biaya nikah yang dianggap masih tinggi apabila dilakukan pernikahan tercatat. Sedangkan pernikahan poligami terjadi karena suatu keadaan yang mendesak dan sudah mendapatkan izin dari istri pertama dan pengadilan Agama. Kantor urusan Agama mempunyai peranan yang penting bagi pembinaan calon pasangan pengantin untuk melangkah awal terbentuknya keluarga harmoni (Fauziah 2011, 148).

Muchit A Karim melakukan penelitian *Perkawinan dan Perceraian di Indonesia: Kasus di Pulau Sumatera* menjelaskan bahwa implikasi perceraian terhadap masyarakat sejauh ini masih dalam wacana moral. Betapapun tingginya angka perceraian namun belum dipandang merusak tatanan masyarakat. Se jauh ini nilai-nilai keagamaan maupun adat masih tetap

dijunjung oleh masyarakat. Apalagi munculnya kasus perceraian di sebagian wilayah cenderung disebabkan oleh perkawinan usia muda dan rendahnya pendidikan. Karena itu implikasi perceraian dapat dikatakan masih sebatas dalam lingkungan keluarga, yaitu menyangkut hubungan antara kedua pihak keluarga, pengasuhan dan pendidikan anak, serta nafkah keluarga (Muchit A Karim 2005, 45-66).

Penelitian yang dilakukan oleh Kholilurrohman dan M Syakirin Al Ghozali yang berjudul *Pengembangan Konsep Terapi Keluarga Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam Untuk Mengatasi Problem Perceraian di Kabupaten Klaten*, hasil temuannya orangtua lebih senang bila keluarga anak-anak mereka rukun damai sampai maut menjemput. Maka terjadi persolan rumah tangga, orangtua tetap berusaha agar pernikahan dipertahankan. Hanya saja, peran orangtua sebatas menasehati, tidak sampai pada turun tangan langsung menjaga sebuah pernikahan. Misalnya, orangtua kalau mengatahui anak-anaknya masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar (makan), orangtua membantu 10-15 kg beras per bulan. Sedangkan untuk lauk pauknya, biarkan anak mencari sendiri sesuai dengan selera.

Orangtua justru merengkuh suasana keluarga. Hal ini terjadi karena orangtua masuk terlalu dalam ke kehidupan anak-anak mereka. Apalagi bila orangyua tidak puas dengan status menantu. Umumnya mereka yang anatra menantu dan mertua dalam satu atap.

Faktor utama perceraian masih masalah ekonomi. Di mata istri suami dianggap kurang dalam memnuhi nafkah lahir. Sedangkan di mata suami, istri tidak mau bersyukur. Karena salah dalam mempersepsi, akhirnya suami dan istri putus dalam komunikasi. Keduanya merasa paling benar. Kalau hal ini tidak diselesaikan, ujungnya ada perceraian.

Di Klaten ada trends gugat cerai. Biasanya istri beralasan tidak diberi nafkah lahir secara layak. Namun dibalik itu, sitri telah mempersiapkan diri untuk nikah dengan laki-laki lain yang menurut dia untuk sementara bisa memberi mimpi hidup yang lebih baik. Maka dengan logika gugat cerai istri bisa menggugat suami yang kurang dalam nafkah lahir.

KUA seharusnya menjadi mediator atau minimal lembaga penasehat pernikahan, ternyata ketika ada keluarga yang sedang menghadapi masalah perceraian, KUA ditinggalkan perannya. KUA hanya mendapat tembusan akta cerai setelah pengadilan agama (PA) memutuskan atas berceraianya pasangan suami istri menurut Kholillurohman dan Syakirin sangat memprihatinkan, nikah dipersulit, cerai dipermudah (Kholilurrohman dan M Syakirin Al Ghozali 2012, 228-248).

Sosio-Demografi Kabupaten Wonogiri

Wonogiri dikenal sebagai daerah yang kering dan tandus, dimana curah hujan yang ada di wonogiri tidak mampu tersimpan lama, karena suhu dan kekeringannya. Luas wilayah Kabupaten Wonogiri membentang dari ujung paling timur Kecamatan Purwantoro yang

berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, bagian timur selatan berbatasan dengan Pacitan, Bagian Timur Utara Berbatasan dengan Kabupaten Magetan, bagian Utara Timur dengan Kabupaten Karanganyar, bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan Bagian Barat berbatasan dengan Klaten dan bagian Selatan Barat bertabatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta serta Laut Selatan. Luas wilayah seluruhnya 0000 hektar.

Kondisi geografis Wonogiri, Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 1.822,36 km² dengan 25 kecamatan. Kecamatan Wonogiri, Selogori, Wuryantoro, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatisorono, hingga Karangtengah yang terjauh dari kota sekitar 75 km² dan 294 kelurahan/desa. Wonogiri menjadi sebuah kabupaten di bawah pemerintahan seorang bupati, saat ini dipimpin oleh H Danar Rahmanto dan Wakil Bupati Yuli Handoko, SE.

Kondisi demografi Wonogiri Jumlah penduduk Wonogiri berdasarkan hasil verifikasi ketua RT mencapai 1.199.724 jiwa (*Solopos*, 27/6/2013 hlm. IV). Banyaknya pemeluk agama di Wonogiri tahun 2005 beragama Islam sebanyak 1.098.303 jiwa, beragama Katholik 16.652 jiwa, beragama Protestan sebanyak 10.867 jiwa, beragama Hindu 102 jiwa dan beragama Budha sebanyak 5.533, jadi jumlah pemeluk agama tahun 2005 sebanyak 1.131.457 jiwa.

Sedangkan wilayah Wonogiri sebagian besar merupakan tanah lungguh Mangkunegaran, yang jumlahnya mencapai 70 % dari seluruh tanah milik Keraton seluas 4000 karya atau 960 jung (sekitar 2800 ha) tersebar di Karsidenan Surakarta, Gunungkidul dan Wonogiri (Bambang Pur 2005, 19).

Kondisi perekonomian Wonogiri Sementara itu, salah satu pejabat DPPKAD, Edi Hartanto mengungkapkan tahun depan, Wonogiri mendapat tambahan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat senilai Rp 65 miliar menjadi Rp 682,3 miliar. Ditambah pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 61,7 miliar, serta dana bagi hasil pajak senilai Rp 67,3 miliar, total pendapatan daerah menjadi Rp 811,4 miliar.

“Wonogiri dengan DAU Rp 682,3 miliar, ditambah PAD senilai Rp 61,7 miliar dan dana bagi hasil senilai Rp 67, 3 miliar, lalu dikurangi gaji pegawai senilai Rp 611,1 miliar, hasilnya Rp 200,3 miliar. Jadi berpotensi masuk kategori sedang,” untkapnya melalui sumber *Solopos*, 15/12/2010.

Potensi dan sumber daya alam sekalipun Wonogiri kontur tanahnya bergelombang dan bergunung-gunung, namun menyimpan berbagai aneka tambang yang sangat potensial, berdasarkan data di Dinas Energi dan mineral kandungan bahan tambang di Wonogiri meliputi emas, bahan galian, gamping, batur trast,

Dinamika sosial

Wonogiri merupakan daerah terselatan dari peta wilayah provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi wilayah potensil dalam kerawanan sosial, terutama dalam bidang kejahatan dan persoalan sosial yang ada.

Data yang berkaitan dengan tingkat kejahatan menjadi masalah tersendiri bagi Wonogiri dalam membangun citra dirinya menjadi wilayah yang strategis dalam bidang sosial kemasyakatannya.

Sebagian warga masyarakatnya tingkat mobilitasnya tinggi, sehingga berbagai agen kendaraan yang mempunyai trayek Wonogiri Jakarta banyak, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata perusahaan Otobus yang beroperasi di Wonogiri mencapai puluhan perusahaan.

Tradisi boro atau merantau di Wonogiri cukup signifikan, dari pemasukan ke daerah setiap tahunnya berdasarkan pengiriman uang dari daerah masuk ke Wonogiri mencapai miliaran rupiah dari para perantau yang ada di luar wonogiri mengirimkan uangnya kepada saudara dan keluarga yang ada di Wonogiri.

Penduduk yang keluar daerah mencari penghidupan yang lebih baik, oleh Mereka meninggalkan daerahnya sementara waktu dan datang kembali silih berganti tanpa mengenal kata putus.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2001 rata-rata 83.425 penduduk yang *boro* setiap bulan, dimana 53,4 persen pria. Bila dibanding jumlah penduduk 1,1 juta jiwa setiap 7,46 persen penduduk *boro*. Pada bulan Desember 2002, 110.404 orang meninggalkan Wonogiri, terbanyak dari Kecamatan Girimarto (9.020 orang), kemudian Kecamatan Sidoharjo (8.819 orang), Nguntoronadi (8.635 orang), dan Selogiri (8.284 orang).Kiriman wesel pos ke Wonogiri bulan Januari dan Februari 2002 tercatat masing-masing Rp 1,7 miliar (Edy S. Wirabhumi 2007, 150).

Tata pemerintahan Kabupaten Wonogiri pada bulan Desember 2002 mencatat uang yang dikirim dari 1.493 penduduk *boro* melalui BRI dan BNI dari luar negeri Rp 7,1 miliar. Rata-rata Rp 4,8 juta per orang. Kiriman tersebut datang dari Singapura, Malaysia, Hongkong, Jepang, Amerika Serikat (AS), Belanda, Swedia, Arab Saudi dan negara lain. Jumlah pengirim paling banyak dari Malaysia 1.094 orang, AS 137 orang, dan Singapura 132 orang.

Faktor-Faktor Penyebab perceraian

Menurut penuturan Haryadi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Wonogiri antara lain (Wawancara dengan Haryadi, S. Ag., M. Si, 26 Juli 2011):

Ada kemudahan dalam proses pengajuan cerai di pengadilan, terlebih lagi pengadilan agama memberikan layanan sidang di daerah atau dikenal dengan istilah sidang keliling, sehingga memudahkan masyarakat di daerah untuk mengajukan gugatnya ke pengadilan dalam perkara perceraian.

Faktor yang mempengaruhi angka perceraian lebih dari 1.500 per tahun pasangan perceraian, alasan terbesar pernikahan dibawah umur yang menikah pada usia kurang dari 16 tahun, pasangan pernikahan ini labil dalam menjalani kehidupan ekonomi, menjaral kepada masalah ekonomi keluarga, orang cenderung ke arah konsumtif, produktifitas untuk konsumtif bertambah, pola berpikirnya labil, apalagi masalah pemahaman dan pengamalan agama cenderung sangat rendah sekali. Sehingga mempengaruhi pola pemikirannya dalam membangun keluarga.

Berdasarkan quisioner yang diedarkan oleh KUA kepada masyarakat, hampir paling yang sudah aktif menjalankan ibadah shalat baru berkisar angka 20-25 % yang menjalankan shalat lima waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Rendah tanggung jawabnya keluarga, motivasi yang paling kuat dalam keluarga adalah merasa diuji oleh Allah, motivasi kepada Allah Swt, di sana ada pahala, kalau tidak ada mentalitas agama kalau senang dipakai, kalau tidak senang yang sudah ditinggalkan. Karena selama ini apa yang ditonton adalah sinetron yang menayangkan gaya hidup yang gonta-ganti pasangan dan perceraian yang ada (Wawancara dengan Drs Purwanto, 24 September 2013).

Di Jatipurno Usia perkawinan sangat mempengaruhi faktor tingginya angka perceraian, kurang ideal untuk melangsungkan perkawinan karena usianya masih rendah, pendidikan rendah, kualitas rendah, karena pendidikan rendah, pernikahan dini, usia belum mencukupi kematangan biologis dan kematangan mental dalam membangun rumah tangga, mentalitasnya rendah, sehingga sangat rentan terhadap terjadinya perceraian.

Pada tahun 2010 jumlah dispensasi yg dikeluarkan Pengadilan Agama Wonogiri mencapai 52 surat. Tahun berikutnya 2011 naik menjadi 76 surat dan tahun 2012 sebanyak 72 surat. Untuk triwulan 2013 saja Pengadilan Agama Wonogiri telah mengeluarkan 25 surat. Bisanya dua bulan setelah tahun baru dan lebaran pemohon dispensasi meningkat.

Surat dispensasi merupakan potret anomali anak-anak remaja sekarang. Seperti gunung es, gejala yang biasa disebut *married by accident* (MBA). Pernikahan di bawah umur kerap terjadi yang berujung perceraian.

Di Pengadilan Agama Wonogiri angka perceraian 2012 lalu mencapai 1.510 kasus, dimana cerai gugat (cerai yg diajukan pihak istri) mencapai 1.062 kasus (*Solopos*, 29 Juli 2013, hlm. 1-2). Rata-rata para istri mengaku ditelantarkan suami.

Perbandingan dengan di Kota Surakarta berdasarkan data Pengadilan Agama Surakarta “Pemicu perceraian berdasarkan data tahun 2009 disebabkan oleh faktor-faktor: suami tidak bertanggung jawab sebanyak 209 kasus, tidak adanya keharmonisan 84 kasus, gangguan pihak ketiga 60 kasus, krisis akhlak sebanyak 46 kasus, krisis ekonomi sebanyak 46 kasus dan lain-lain penyebab perceraian sebanyak 183 kasus” (*Solopos*, 3/1/2011 hlm. 5).

Pengadilan Agama Surakarta mencatat hingga Agustus 2011 jumlah kasus perceraian yang disebabkan suami menelantarkan anak dan istrinya mencapai 190 kasus. Perkawinan yang rentan perceraian ialah bagi pasangan nikah usia 30-40 tahun. prahara keluarga rata-rata diajukan oleh istri kepada suaminya alias kasus cerai gugat. Kasus perceraian karena faktor ketidakharmonisan keluarga mencapai 117 kasus. Kasus pemicu perceraian lainnya, yakni adanya faktor orang ketiga yang mencapai 52 kasus (*Koran O*, 13/9/2011 hlm. 4).

Pengaruh lingkungan juga sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan rumah tangga. Seperti banyaknya tontonan, internet, lingkungan permisif, tidak adanya kontrol dari masyarakat, orang tua tidak melarang ketika generasi muda masuk dalam pergaulan bebas.

Kalau perkawinan terjadi karena kecelakaan, tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, pergaulan bebas, lingkungan permisif, orang tua tidak memberikan teguran ketika anak muda melakukan pergaulan bebas, sehingga menikah yang dipaksakan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan rumah tangga, karena pernikahan yang dipaksakan, maka akan rentan terhadap terjadinya perceraian, hubungan keluarga tidak akur, hubungan dengan mertua tidak akur, orang tua campur tangan dalam urusan rumah tangga anaknya.

Alasan semuanya bermuara pada masalah ekonomi akhirnya, karena tidak mungkin mengirit, belum punya bekerja saja sudah ada pengeluaran terus menerus. Apalagi tidak ada pekerjaan tetap. Hal ini akan menjadi beban keluarga.

Pengaruh lingkungan terhadap keutuhan lembaga perkawinan. Sedangkan alasan perceraian yang terjadi antara lain: berdasarkan Daftar Cerai Gugat KUA Selogiri Tahun 2013 dari bulan Januari hingga September 2013 jumlah cerai gugat di KUA Selogiri sebanyak 19 kasus (*Buku Pendaftaran Cerai Gugat KUA Selogiri Tahun 2013*).

Adapun alasan perceraianya sebagai berikut: Tidak tanggung jawab, Tidak memberi nafkah, Perselingkuhan, Perselisihan dan pertengkaran, Tinggal wajib, Belum dikarunia anak, Perselisihan dan pertengkaran, Meninggalkan kewajiban.

Berdasarkan data di KUA Selogiri perbandingan antara para pihak yang mengajukan pendaftaran cerai talak dan cerai gugat terdapat perbedaan, lebih banyak cerai gugat yang berarti pihak istri atau perempuan yang mengajukan gugatan ke pengadilan.

Banyaknya pihak perempuan yang mengajukan gugat cerai menurut Suranto disebabkan karena adanya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan peluang lebih besar kepada perlindungan perempuan dalam menjalankan aktivitas kehidupan rumah tangga. Termasuk kemandirian ekonomi perempuan dan keberanian perempuan dalam mengambil sikap (Wawancara dengan Suranto, 25 September 2013). Terutama ketika pihak suami atau laki-laki tidak mampu memberikan hak dan kewajibannya secara lebih baik dan bertanggung jawab.

Selain itu juga tradisi boro di Wonogiri juga mempengaruhi angka perceraian yang cukup tinggi, tingginya angka perceraian dari pihak perempuan memiliki korelasi geografis dan sifat masyarakat Wonogiri yang boro. Boro adalah pergi merantau ke daerah lain, seperti ke Jakarta atau kota-kota besar selama berbulan-bulan dan jarang pulang ke kampung halaman, atau merantau ke Luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau bagi perempuan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Berdasarkan data kaum boro di Wonogiri cukup besar, sehingga banyak rumah-rumah besar dan mewah yang hanya dihuni satu dua orang, dan yang ada hanya tinggal anak-anak dan perempuan, sementara suami merantau atau sebaliknya anak-anak dan bapaknya karena yang merantau adalah istrinya sebagai TKW ke luar negeri. Sekalipun menurut Drs H Noor Syahid angka perceraian kita masih di bawah 10 % pertahun. Namun data ini terus meningkat sehingga angka perceraian perlu mendapatkan perhatian. Gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Wonogiri didominasi oleh perempuan. Tahun 2011 ada 1.300-an perkara yang masuk (solopos.com. diakses, 23/6/2011).

Peran KUA

Kalau bermitra dengan pihak ketiga yang bisa memberikan pembinaan keluarga sakinah, memang ada lembaga yang peduli terhadap masalah rumah tangga terutama korban kekerasan dalam rumah tangga seperti PL KB yang memberikan pendampingan pada keluarga yang terkena KDRT anak. Memfasilitasi pendampingan, kalau akan pisah ada nasehat, memberikan bantuan fisik, sosial dan bantuan hukum. Malu terhadap ayahnya, ibunya seperti itu. Yang menjadi Korban adalah anak-anaknya.

Program keluarga sakinah, program tetapi tidak ada dananya, Cuma pra nikah BP4 hanya tatap muka sekali dan dua kali. Kalau model yang ke masjid seperti Jaulah bisa mematrikan orang yang 40 hari aktif nanti akan aktif terus, kalau sudah 40 hari aktif menurut tariqah-keyakinan agama, akan aktif terus, tetapi kalau hanya sekali dua kali hasilnya tidak bisa diandalkan. Belum tentu didanai orang-orang itu bisa terus bisa diperbaiki. Menggalakkan pengajian dan penguatan mental, serius dan radak ekstrim akan mempengaruhi. Seperti fisball yang hanya sesaat, Kalau pengajiannya hanya pengajian tematik, dan hanya Nahdahul Ulama seperti manakiban tidak ada pendalaman ajaran agama, tidak bisa membawa perubahan

yang lebih baik. Pembudayaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengkaji kitab secara tematik. Dari dasar sampai ketaraf yang lebih baik dan mulia.

Pembinaan keluarga seperti Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA), LDII, punya model yang sangat kuat untuk memberikan tuntunan, karakter masyarakat tidak kuat. LDII mempunyai pola pembinaan keagamaan secara mendalam secara bertahap dari dasar sampai yang lebih. Karakter model kita tidak terlalu kuat.

Menurut Drs Purwanto selama ini tidak ada program khusus untuk menangkul tingginya angka perceraian, pengadilan lebih memberikan kelonggaran, pengadilan agama cenderung mempermudah, bahkan ada operasional prosedur pelayanan hukum di Pengadilan yang harus segera selesai begitu perkara masuk ke meja pengadilan, bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan arahnya adalah memperbaiki, melestarikan lembaga perkawinan, tetapi kenyataan di lapangan cenderung bubrah, karakternya seperti kaca, kalau sudah pecah tidak bisa disatukan kembali, bukan seperti besi yang berupaya untuk dilas ketika terjadi patah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau agamanya bagus bisa dipertahankan. Sebaliknya jika ketaatan beragamanya lemah, rumah tangga tersebut mudah putus.

Upaya penurunan angka perceraian melalui pelaksanaan asas perceraian dipersulit, dalam arti melalui prosedur yang bisa dijalankan. Antara lain: memfungsikan kembali BP4 sebagai garda terdepan pembinaan keluarga sejahtera, mendamaikan konflik antara suami dan istri, menggiatkan kembali fungsi mediasi dalam proses perceraian sebelum sampai di meja hijau Pengadilan Agama. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 asas perceraian adalah dipersulit, kalau memang masih dapat diperbaiki pasangan suami istri lebih utama untuk didamaikan dikembalikan kembali ke masa lalu yang mereka indah menjalani (Wawancara Drs.H. Ahmad Faird, M. Si. Rabu, 27 Juli 2011).

Upaya mengatasi tingkat perceraian, pemberdayaan keluarga pasca perceraian, sementara masih menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri, namun melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) keluarga yang fakir miskin diberikan santunan-jaminan sosial untuk usaha, bahkan diberikan modal ekonomi untuk membantu keluarga miskin, apakah itu untuk program keluarga pasca perceraian atau hanya keluarga miskin secara umum, program pemerintah tidak sampai menyentuh bagaimana pembinaan keluarga sakinah, semuanya diupayakan sendiri, sementara program pemerintah tidak didukung oleh anggaran yang cukup untuk mendukung program keluarga sakinah.

Secara umum fungsi Badan Pembina Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4) memberikan nasehat pernikahan. Forum resmi pengadilan mawut, peradilan jemput bola. Kontra produktif dengan pola pencegahan perceraian, tujuannya untuk mempermudah dan keringanan masyarakat, dengan adanya sidang di tempat keliling dengan cara jemput bola.

Peradilan jemput bola untuk mempermudah dalam pelayanan, tiap distrik ada sidang di tempat. Antara lain di Purwantoro dan Baturetno sehingga berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Wonogiri. Secara langsung layanan sidang keliling mempunyai pengaruh terhadap peningkatan angka perceraian.

Program keluarga sakinah seperti macan ompong, karena program tersebut tidak disertai anggaran yang cukup, oleh karena itu tidak bakal jalan, yang jalan hanya tidak dikatakan berjalan normal, satu tahun tidak ada anggaran untuk bina keluarga sakinah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga juga tidak ada, anggaran hanya Rp 500.000, hanya bisa mengirim delegasi pembinaan keluarga sakinah, sehingga yang bisa dilaksanakan pembinaan calon pengantin. Kegiatan strategis dengan dianggarkan secara cukup.

Kurang optimalnya fungsi BP4 yang memberikan nasehat pernikahan. Kebanyakan masyarakat yang datang ke BP4 sudah kondisi kronis hubungan pernikahannya, sehingga tidak maksimal dalam menyelesaikan masalah.

Kebanyakan masyarakat tidak lagi meminta nasehat perkawinan kepada BP4 karena mempercayakan kepada pihak pengadilan dan mediator yang akan memberikan nasehat sebelum tidak bisa diperbaiki yang pada akhirnya mereka tetap mengajukan perceraian ke meja pengadilan.

Selain BP4 yang memberikan nasehat perkawinan masyarakat juga bisa menggunakan jasa nasehat perkawinan melalui lembaga-lembaga yang peduli terhadap keutuhan rumah tangga, seperti organisasi masyarakat yang memberikan pembinaan untuk mewujudkan keluarga sakinah *mawadah wa rahmah* melalui program-program pembinaan masyarakat yang berbasis kepada keluarga.

Demikian juga dengan semakin pesatnya perkembangan mediator baik melalui lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan yang berusaha mendamaikan para pihak ketika terjadi perselisihan dalam perkawinan. Tidak kalah pentingnya juga peranan pengacara atau advokat dalam mengerem angka perceraian dengan memberikan pelayanan sebelum para pihak memutuskan maju ke meja hijau di pengadilan, tetapi kuasa hukum berusaha untuk mendamaikan para pihak sampai seoptimal mungkin.

Ada upaya untuk mengerem tingkat perceraian yang terjadi seperti di daerah Bulukerto dengan menerapkan denda yang tinggi, sehingga warga mengurungkan niatnya untuk bercerai, tradisi ini sudah melembaga, bahkan menjadi hukum adat di daerah tersebut.

Berbicara perceraian dipersulit juga dilakukan tidak hanya di jajaran kecamatan, tetapi juga di tingkat desa ada daerah yang memberlakukan adanya pengutan agar orang yang akan bercerai akan berpikir karena harus membayar sejumlah uang. Tujuannya adalah agar orang akan bercerai mengurungkan niatnya dan kembali dalam keluarga yang tentram dan damai. Seperti halnya di kecamatan Bulukerto, bahkan ada istilah denda bagi orang yang akan

bercerai. Dari sisi yang lain dari pihak Pengadilan Agama tidak lagi menyertakan persyaratan untuk mengajukan perceraian berupa pengantar dari desa. Dari adanya prosedur demikian menyebabkan angka perceraian semakin meningkat, karena dari sisi prosedur akan semakin mudah orang mengajukan gugatan ke pengadilan untuk berusaha bercerai. Apakah yang terjadi di Kecamatan Bulukerto adalah produk Badan Pengawas Desa (BPD) atau hanya hukum adat setempat yang berjalan di sana (Wawancara dengan Haryadi, S. Ag., M. 26 Juli 2011). Sanksi kepada masyarakat yang melakukan perceraian, sehingga bisa efektif mengerem angka perceraian di daerah tersebut.

Berbagai Persoalan Rumah Tangga

Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Semua keluarga pasti memiliki sejumlah permasalahan. Namun keguncangan dalam rumah tangga sesungguhnya bisa diselesaikan. Berbagai persoalan, konflik, ketidakcocokan dan lain sebagainya, harus bisa dihadapi dengan sepenuh kesiapan jiwa. Suami dan istri harus berada dalam posisi yang sama dalam setiap bertemu persoalan kerumahtanggaan (Cahyadi Tarakiawan 2013, 33).

Bagaimana cara mengatasi masalah keluarga yang berlarut-larut, karena dampak perceraian itulah sehingga perceraian sebagai sesuatu perbuatan yang haram, tetapi dibolehkan. Banyak keluarga yang dirundung konflik akibat perceraian, banyak orang menderita akibat perceraian, banyak orang menjadi miskin karena perceraian. Karena pasca perceraian anak-anak akan kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya, atau walaupun mendapatkan kasih sayang tidak sepenuhnya, karena orang tuanya sudah tidak mempunyai fokus terhadap anak, atau kepada pasangan barunya, jika yang bersangkutan menikah lagi. Sehingga anak akan menjadi anak tiri dari orang tuanya. Bagaimana perasaan anak dalam membangun keluarga.

Dampak perkawinan yang berikutnya adalah bagaimana rekonsiliasi pasca perceraian atau upaya rujuk kembali sebagaimana sediakala, berusaha memaafkan kepada pasangannya. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Keduanya membangun kembali kebersamaan. Bahwa perceraian adalah hubungan perdata yang harus dibicarakan bila terjadi termasuk akibat hukumnya terhadap anak. Siapa yang berkewajiban mengasuh anak bila dalam rumah tangga itu ada anak, siapa yang harus mendidik anak pasca perceraian, bagaimana hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya yang statusnya perceraian. Bagaimana nafkah anak dan pendidikannya. Bagaimana harta bersama yang telah diperoleh masa perkawinan, semestinya dibagi sama. Termasuk bila mempunyai hutang bersama, maka harta yang dimiliki bersama bisa mencukupi untuk membayar semua hutang yang ada. Bila tidak mencukupi bagaimana solusinya, sehingga segala resiko tidak ditanggung oleh salah satu pihak. Hal ini harus diselesaikan secara adil dan bijaksana, sehingga anak bisa tumbuh

secara jiwa dan jasmaninya secara optimal, meminimalisir dampak dari statusnya sebagai janda atau duda.

Korban belum perceraian adalah anak dan anggota keluarga yang lain. Pada hal belum terjadi perceraian, semua keluarganya mempengaruhi menjadi morat marit. Contoh kalau perceraian 1.500 orang yang menjadi korban maka korbannya 3.000, kalau keluarga itu punya anak satu korban perceraian menjadi 4.500 korban, kalau satu anak laki-laki nakal bisa merusak orang lain, maka akan terjadi korban perceraian yang sangat luar biasa pengaruhnya di tengah masyarakat, yang menyebabkan terjadinya masalah sosial yang lebih luas, seperti kenakalan remaja, tingkat kriminalitas yang meningkat dan rentetan masalah sosial yang lebih luas.

Sebab generasi yang lahir dan tumbuh dalam suasana keluarga yang *broken home* mempunyai karakter yang temperamen bahkan sensitif tingkat ketersinggungannya tinggi, cenderung labil mentalnya, mudah tersinggung, tidak mendapat pengasuhan seimbang dari pihak ayah maupun ibu, karakter bapak dan ibu tidak terekam dalam perilaku dirinya, tidak bisa mengontrol diri rata-rata dari keluarga *broken home*, anak merasa tidak ada yang menghargai dari keluarganya, tidak ada yang memperhatikan, karena merasa untuk apa berbuat baik.

Apa bedanya pembinaan keluarga sakinah dengan pemerintah daerah (Pemda), sisi keagamaan, tolok ukur PL KB keagamaan tidak diperhatikan, kalau di KUA bisa baca Alquran, sekalipun ekonominya bagus tetapi kalau keagamaannya belum bisa baca Alquran disebut pra sejahtera. Tolok ukur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih kuantitatif terhadap ekonomi keluarga.

Fase kehidupan manusia diawali dengan pernikahan, pernikahan adalah cara perkembang-biakan manusia secara beradab dan bermartabat. Pernikahan yang baik diawali dengan proses yang baik, menjalani kehidupan dengan dinamika dan tantangannya, sehingga sampai *kakaken-kakaken* dan *ninen-ninen*. Pernikahan yang kekal dan langgeng sehingga setiap pasangan bisa hidup sampai mereka menjadi kakek dan nenek dalam keutuhan rumah tangga. Saling asah, asih dan asuh. Gelombang dan badai dalam rumah tangga bisa dihalau, sekalipun dengan stamina cinta yang membara.

Pernikahan didahului dengan aqad nikah yang di dalam Islam berlangsung sangat sederhana. Terdiri dua kalimat, *Ijab* dan *Qabul*. Namun dengan dua kalimat itu, dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah Swt dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini, maka berubahlah status yang disandang keduanya. Ia bukanlah bujangan dan gadis lagi, namun ia sudah sah menjadi suami dan istri.

Aqad nikah tidak hanya perjanjian antara dua manusia, karena ia juga merupakan dua manusia, karena ia juga merupakan perjanjian antara manusia dengan Sang Pencipta. Bagitu

sakralnya aqad nikah, sehingga Allah Swt menyebutnya *mitsaqon gholizhon* atau perjanjian Allah Swt yang berat (Anjar 2013, 4-7).

Banyak manusia yang membangun hubungan rumah tangga berjalan terseok-seok, belum terjadi ijab qobul baru taraf ta'aruf saja sudah banyak yang tumbang, apalagi bila sudah terjadi ikatan perjanjian yang kuat akan rentan terhadap konflik. Kemampuan mengatasi konflik merupakan kunci sukses membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Kemampuan mengatasi konflik harus selalu dilatih, manajemen konflik perlu agar konflik tidak selalu berujung dengan perceraian, cerai merupakan puncak solusi yang bisa ditawarkan bila konflik rumah tangga berlarut-larut dan merusak kepribadian dan jiwa raga masing-masing pasangan.

Setiap rumah tangga pasti akan menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan keluarga. Baik masalah tersebut dianggap sebagai masalah sepele, masalah berat, maupun masalah sepele menjadi akumulasi masalah yang tidak pernah terselesaikan dan menumpuk pada akhirnya menjadi masalah besar yang rumit untuk dipecahkan. Sehingga setiap masalah menjadi pekerjaan tersendiri yang harus diselesaikan segera mungkin. Kemampuan menyelesaikan masalah yang dihadapi akan menjadi modal dalam menghadapi masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapainya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan (M. Tahir Azhary, Neng Djubaedah, 1994:).

Hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian dan apa yang harus ditunaikan kedua belah pihak.

Faktor Pendorong Perceraian

Faktor yang mendorong tingginya angka perceraian di Wonogiri terus meningkat. Disebabkan tingkat keberagaman yang sangat rendah khususnya dalam bidang keagamaan, sebab dengan menjalankan ajaran agama orang akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya masing-masing, masalah dalam keluarga menjadi bagian dari ujian hidup.

1. Kehidupan keagamaan

Sebagaimana diketahui agama telah menetapkan banyak petunjuk dan peraturan dalam pembentukan keluarga yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan pintu masuk yang harus dilalui setiap individu bagi terbentuknya keluarga. Tanpa perkawinan sesuai ajaran atau ketentuan agama, mustahil sebuah keluarga akan harmoni. Akan tetapi untuk mewujudkan keluarga sejahtera tidaklah mudah. Karena ketidakharmonisan kehidupan keluarga dapat terjadi di berbagai tempat dengan beragam penyebab, baik faktor internal maupun eksternal. Pernikahan adalah ibadah. Di dalamnya menunaikan ketentuan-ketentuan agama yang sakral. Redahnya ketaatan dalam menjalankan ajaran agama sangat mempengaruhi terhadap tingkat keutuhan rumah tangga dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

2. Ekonomi

Ekonomi keluarga menjadi tulang punggung dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Maka membangun keluarga adalah sama dengan membangun suatu bangsa. Jika keluarga terabaikan, maka akan menjadi bibit timbulnya keretakan di tengah masyarakat. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu memerankan segala aspek untuk tumbuhnya generasi yang berkualitas, secara moral, mental dan spiritual, berkualitas secara ekonomi yang tidak tergantung kepada masyarakat lain dalam kemandirian ekonomi, namun juga keluarga yang mampu mengembangkan sayap-sayap produktivitasnya.

3. Lingkungan

Keluarga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat dan merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan suatu bangsa, keluarga membentuk karakter yang berpengaruh kuat kepada lingkungannya, jika karakter yang dihasilkan oleh keluarga itu baik, maka akan membentuk suatu bangsa yang baik, sebaliknya akan membentuk suatu bangsa yang buruk jika karakter yang dihasilkan dalam keluarga buruk.

4. Penggunaan media dan teknologi

Penyebab problem yang mereka alami beragam mulai dari faktor internal hingga eksternal. Persoalan internal biasanya dipicu tekanan ekonomi dan perselingkuhan. Adapun pemicu eksternal di antaranya pengaruh doktrin modernisasi, teknologi, dan ketimpangan gaji antara suami dan isteri yang sama-sama bekerja (suaramerdeka.com. diakses, 22/10/2012).

Pernikahan dini dan implikasinya terhadap tingginya angka perceraian, berdasarkan fakta pernikahan pascahamil antara lain; Jumlahnya terus bertambah, banyak menimpa anak-anak sekolah SD-SMP-SMA, Pelaku rata-rata teman dan pacarnya, Pasangan

suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah, Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Bagi keluarga pelaku (suami), pernikahan dispensasi hanya jadi upaya lari dari jeratan hukum, Bagi keluarga korban (perempuan), pernikahan untuk menutupi aib, 80 % kejahatan seksual yang menimpa anak-anak berakhir secara kekeluargaan tanpa ada proses hukum (*Solopos*, 29 Juli 2013, hlm. 5).

Apa yang perlu dipersiapkan bagi mereka yang hendak berumah tangga dan apa yang harus dihindari. Kematangan suatu rumah tangga bukan proses yang instan namun memerlukan proses yang panjang dan kadang sulit kita terima, namun dengan berjalannya dengan waktu semua episode kehidupan bisa terlewat dengan pembelajaran yang banyak membawa hikmah dan manfaat untuk kehidupan selanjutnya. banyak yang tidak menyadari akan hal ini karena bagi mereka banyak yang menganggap suatu rumah tangga harus penuh dengan kebahagiaan namun kita tak bisa menutup mata bahwa semua kehidupan di dunia ini membutuhkan proses sehingga kita musti mau dan bisa melewati proses demi proses itu nantinya.

Setiap keluarga menghadapi masalah dan tantangan yang berbeda. Bisa juga masalah yang dihadapi sama. Perjalanan setiap rumah tangga pasti akan menghadapi masalah, bahkan silih. Ada masalah dianggap sebagai masalah yang ringan, sebaliknya menghadapi masalah yang berat.

Paling tidak masalah yang dihadapi rumah tangga berkaitan dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial dan pergaulan, implikasi sosial dari keluarga, perkembangan anak, hubungan antara anggota keluarga dengan masyarakat.

Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam membangun rumah tangga sakinah: kuncinya DUIT, doa usaha ikhtiar dan tawakal. Dalam menghadapi masalah selalu menggunakan asas musyawarah, keterbukaan, saling menjaga, saling menghormati kekurangan dan kelebihan masing-masing, menyempurnakan kekurangan menjadi kelebihan, saling membutuhkan, saling menolong, saling mencintai, berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai pedoman.

Fenomena banyaknya suami telantarkan istri berdasarkan data di Pengadilan Agama Wonogiri menunjukkan bahwa krisis keuangan keluarga memang bukan persoalan sepele, sebab akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam konteks yang luas. Implikasinya pada bagaimana pertumbuhan anak dan harmonisnya setiap rumah tangga.

Pengadilan Agama Surakarta mencatat hingga Agustus 2011 jumlah kasus perceraian yang disebabkan suami menelantarkan anak dan istrinya mencapai 190 kasus. Perkawinan yang rentan perceraian ialah bagi pasangan nikah usia 30-40 tahun.

Prahara keluarga rata-rata diajukan oleh istri kepada suaminya alias kasus cerai gugat. Kasus perceraian karena faktor ketidakharmonisan keluarga mencapai 117 kasus. Kasus pemicu perceraian lainnya, yakni adanya faktor orang ketiga yang mencapai 52 kasus. Bandingkan dengan data Pengadilan Agama tahun 2009 pemicu perceraian berdasarkan disebabkan oleh faktor-faktor: suami tidak bertanggung jawab sebanyak 209 kasus, tidak adanya keharmonisan 84 kasus, gangguan pihak ketiga 60 kasus, krisis akhlak sebanyak 46 kasus, krisis ekonomi sebanyak 46 kasus dan lain-lain penyebab perceraian sebanyak 183 kasus” (Solopos, 3/1/2011 hlm. 5).

Membaca data-data tentang kehidupan rumah tangga, bukan sebagai suatu fenomena yang biasa yang tidak ada implikasi sosial dan politiknya. Justru sebaliknya fenomena tersebut mestinya menjadi bahan kajian dari lembaga atau instansi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembinaan keluarga sakinah. Fenomena tersebut merupakan implikasi dari ketidakberhasilan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Akibat maraknya korupsi yang menyebabkan sektor ekonomi lainnya tidak bisa bergerak dengan leluasa, karena dana yang dikorupsi seharusnya sampai kepada masyarakat berhenti pada para pelaku pengambil kebijakan dan tidak menetes kepada masyarakat secara luas melalui berbagai program pemberdayaan. Belum lagi bila kita kaji lebih dalam adanya fenomena banyak program pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah yang juga menjadi obyek korupsi baru. Sepertinya halnya program PNPM, PPK, P2KP, dan lain-lain.

Pailitnya keluarga merupakan imbas dari minimnya pemberdayaan keluarga, program-program pemberdayaan melalui Kantor Urusan Kecamatan (KUA) sebagai contoh hasil kajian sementara belum bisa menyentuh kebutuhan dasar pembinaan keluarga pra sakinah, sakinah 1, sakinah 2 serta sakinah plus.

Keluarga pra sakinah adalah keluarga yang tingkat pemahaman keagamaan dan praktek keagamaannya sangat minim, bahkan nyaris tidak mempunyai pengetahuan agama sebagai dasar pembinaan keluarga, sehingga bila menghadapi konflik dalam rumah tangga rentan sekali terjadinya perceraian khususnya dalam masalah ekonomi. Peringkat ini yang paling banyak di tengah masyarakat. Keluarga sakinah level satu, adalah keluarga yang sudah mulai beranjak mempunyai kualitas pengamalan kehidupan rumah tangganya dalam bidang agama sudah cukup dibanding keluarga pra sakinah, jenis keluarga ini sudah mengamalkan ajaran agama khususnya dalam ibadah-ibadah maghdah seperti shalat lima waktu, puasa, membayar zakat. Profil keluarga sakinah satu ini masih banyak di masyarakat tetapi komposisinya masih dibawah pra sakinah. Sementara keluarga sakinah level dua dan keluarga sakinah plus hanya bisa ditempat oleh segelinitir keluarga yang ada di suatu daerah. Modal keluarga sakinah dua dan sakinah plus merupakan dambaan bangsa Indonesia.

Keluarga sakinah dua merupakan keluarga yang sudah mampu menjalankan ajaran agama secara kuantitas dan kualitas, namun masih belum sempurna seratus persen. Anggota keluarga sakinah dua sudah tidak mempersoalkan bagaimana dapur bisa ngebul dalam arti kebutuhan ekonomi rumah tangga tercukupi, bahkan tipe keluarga ini kemiskinan sudah bisa dientaskan, tetapi dalam bidang pengamalan agama dan praktek agamanya masih sekedar hanya untuk kepentingan dirinya, keterlibatan mereka dalam berbagai inven dan kegiatan keagamaan belum optimal. Sedangkan model keluarga sakinah plus adalah keluarga yang secara kuantitas dan kualitas pengamalan ajaran agama dan kegiatan ekonominya sudah sempurna. Inilah profil keluarga muslim Indonesia yang sejahtera jasmani dan rohani. Secara kualitas pengamalan ajaran agama dan pengetahuan agama sudah sinkron, kiprah dan partisipasi dalam mendorong masyarakat dalam bidang keagamaan dan sosial sangat kental, seluruh anggota keluarga sakinah plus antusias dalam kehidupan sosial keagamaan. Bahkan secara kuantitas amal sosialnya bisa nampak, seperti lima rukun Islam sudah tertunaikan semuanya, ibadah yang berbasik pada kemampuan ekonomi berjalan dengan baik, seperti haji, zakat, infaq, shadaqah, wakaf. Bahkan wakaf yang berupa tanah untuk kepentingan ibadah sosial semakin hari meningkat.

Pernikahan adalah rahmat yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah, jika keluarga tenteram dan damai, maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik, karena setiap rumah tangga akan mengelola kehidupannya dengan baik pula. Sebaliknya bila keadaan rumah tangga sudah berantakan, kontribusi kepada masyarakat akan terganggu, disebabkan terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Maka untuk menekan angka perceraian di antaranya dengan melalui berbagai upaya seperti; kursus pra nikah, penguatan rumah tangga sakinah yang dilaksanakan oleh stakeholders yang tidak hanya dari kalangan pemerintah tetapi juga ormas keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan dan KUA sebagai liding sektornya. Kita berharap rumah tangga Indonesia mempunyai kualitas dan memberikan kontribusi positif terhadap tatanan kehidupan yang lebih baik.

Menurut Didik Purwodarsono ada tujuh pilar yang bisa menjaga keharmonisan dalam berumah tangga (Didik Purwodarsono, 2012: 8). Yakni, *pertama*, mengawal visi-misi atau orientasi dalam berumah tangga, sehingga arah perjalanan rumah tangga tetap berjalan sesuai dengan visi-misi yang dibangun bersama di awal. *Kedua*, senantiasa memperkuat referensi diri dengan keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, rumah tangga yang berdaulat yang bebas intervensi orang tua/mertua atau pihak lain. *Keempat*, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga kebekuan hubungan dengan pasangan bisa terurai. *Kelima*, selalu belajar beradaptasi dengan

pasangan hidup. Sebab, bukan sebuah jaminan jika telah berumah tangga sekian tahun menjadikan kemampuan beradaptasi lebih mudah dan ulung. *Keenam*, memberi ruang toleransi yang bisa melegakan psangan hidup. Dua hati yang berbeda tentu membawa perbedaan pula untuk hal-hal yang lain, maka membutuhkan pemahaman bersama. Tak ada yang boleh mengekang atau terkekang, selami itu untuk kemaslahatan bersama. *Ketujuh*, selalu memperbaiki diri, mawas ke dalam, atau introspeksi diri.

Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab perceraian antara lain; tidak tanggung jawab, tidak memberi nafkah, perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran, tinggal wajib, belum dikarunia anak, meninggalkan kewajiban, pernikahan pada usia muda.

Kurang optimalnya peran KUA melalui fungsi BP4 yang memberikan nasehat pernikahan. Kebanyakan masyarakat yang datang ke BP4 sudah kondisi kronis hubungan pernikahannya, sehingga tidak maksimal dalam menyelesaikan masalah. Sementara dari aspek hukum, pengadilan memberikan akses kemudahan dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama, seperti dengan adanya sidang keliling yang lebih pada penjemputan bola bagi para pihak yang berperkara. Asas pernikahan yang kekal untuk selamanya, perceraian dipersulit belum bisa mengerem laju tingkat perceraian.

Kebijakan dan pelayanan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan baik secara ekonomi maupun keagamaan perlu digalakkan kembali. Melalui pemberdayaan keluarga kualitas bangsa dapat diraih.

Referensi

- Anjar. 2013. *"Cinta Satu Paket" Hadila* Edisi Oktober.
- Azhary, M. Tahir., Djubaedah, Neng. 1994. *"Analisis Yurisprudensi Tentang Cerai Thalak"*. *Mimbar Hukum* No. 14 Thn V.
- Buku Pendaftaran Cerai Gugat KUA Selogiri Tahun 2013
- Faqih, Ahmad. 2009. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2008)*. Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta.
- Fauziah. 2011. *"Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam: Dalam Realitas Perkawinan Monogami, dan Sirri di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat"*. *Harmoni* Vol.X Januari-Maret.
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Mandar Maju.

- Isnatin. 2011. "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo. Kodiifikasi Volume 5 No. 1 Tahun, hlm. 221
- Karim, Muchit A. 2005. "Perkawinan dan Perceraian di Indonesia: Kasus di Pulau Sumatera". *Harmoni* Vol. IV Oktober-Desember.
- Kholilurrohman dan Al Ghozali, M Syakirin. 2012. "Pengembangan Konsep Terapi Keluarga Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam Untuk Mengatasi Problem Perceraian di Kabupaten Klaten". dalam *Paparan Hasil Penelitian Bermutu Kompetitif Berbasis Program Studi Pada IAIN Surakarta Tahun 2012*. Lembaga Penelitian IAIN Surakarta Tahun.
- Kustini. 2010. "Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam di Kabupaten Sukabumi", dalam *Harmoni*, Volume IX, Nomor 36, Okober - Desember.
- Pur, Bambang. 2005. *Begub Poernomosidi Di Antara Tujuh Masalah Pokok Yang Melilit Satriyo Hambangun Nagari*. Wonogiri: BKD Wonogiri.
- Purwodarsono, Didik. 2012. "7 Pilar Penjaga Keharmonisan Rumah Tangga", dalam *Hadila* Edisi 64 Oktober.
- Suyatno, Joko. 1999. *Persepsi Masyarakat tentang Pentingnya Orang Tua sebagai Wakil Nikah (Studi Kasus di Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)*, Skripsi Jurusan Syariah STAIN Surakarta.
- Tarakiawan, Cahyadi. 2013. "Menikah Itu Untuk Selamanya". dalam *Hadila* Edisi Oktober.
- Taufiq, M Sholhan. 2007. *Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Talak (Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali Tahun 2006)*. Skripsi Jurusan Syariah STAIN Surakarta.
- Ulfah, Istantin. 2011. "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo". dalam *Kodifikasi*, Jurnal Penelitian Kegamaan dan Sosial Budaya, STAIN Ponorogo, Volume 5 No. 1.
- Wawancara dengan Drs Purwanto Kepala KUA Jatipurno, Selasa, 24 September 2013 pukul 19.30-20.30 WIB
- Wawancara dengan Haryadi, S. Ag., M. Si Kepala KUA Kecamatan Wonogiri Selasa, 26 Juli 2011 pukul 08.00-09.00 WIB
- Wawancara dengan Kasi Urais Kemenag Kabupaten Wonogiri Drs.H. Ahmad Faird, M. Si. Rabu, 27 Juli 2011 pukul 18.30 WIB
- Wawancara dengan Suranto Pegawai KUA Selogiri, Rabu, 25 September 2013 pukul 07.30-09.00 WIB
- Wirabhumi, Edy S. *Pemberdayaan Hukum Otonomi Daerah Dan Potensi Wilayah: Studi Tentang Kemungkinan Terbentunya Provinsi Surakarta*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2007, hlm. 150.
- Wulandari, Etik. *Cerai Gugat Karena Suami Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Karanganyar)*, Skripsi Jurusan Syariah STAIN Surakarta, 2007.
- <http://jelita249.blogspot.com/2009/08/perceraian-menurut-hukum-islam-dan-uu.html>. diakses, 17/7/2011
- <http://www.solopos.com/2009/wonogiri/2009-kasus-perceraian-di-wonogiri-naik-30-9778>. diakses, 23/6/2011

<http://www.solopos.com/2009/wonogiri/2009-kasus-perceraian-di-wonogiri-naik-30-9778>. diakses, 23/6/2011

<http://www.solopos.com/2011/wonogiri/tekan-angka-perceraian-kursus-pranikah-di-wonogiri-digalakkan-90237>. diakses, 5/7/2011

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/22/133394/Pendampingan-Efektif-Atasi-Problem-Rumah-Tangga>. diakses, 22/10/2012.

Jawapos, 12/8/2009

Koran O, 13/9/2011

Radar Bogor, 2 Juli 2009.

Solopos, "Nikmat Sesaat Berubah Bencana", 29 Juli 2013, hlm. 1-2,

Solopos, 25 Mei 2009

Solopos, 27/6/2013 hlm. IV *Ketua RT Rampungkan Pendataan Penduduk Wonogiri 1,199 juta Jiwa*.

Solopos, 3/1/2011 hlm. 5

Pernikahan Dini Cara Kekeluargaan Yang Menyesatkan, *Solopos*, 29 Juli 2013, hlm. 5.